

Etika Profesi Hukum di Persimpangan: Tantangan Moral dalam Sistem Peradilan Modern

Artur Tuwaidan¹, Roof Pajow², Deeby Reppi³, Agustien Cherly Wereh⁴

¹²³⁴Universitas Negeri Manado

Email: arthurtuwaidan@unima.ac.id

Diterima	17	Oktober	2025
Disetujui	30	Desember	2025
Dipublish	30	Desember	2025

Abstract

This study aims to analyze the challenges of legal professional ethics in the modern justice system and to find relevant approaches in strengthening the morality of legal professionals. Using a qualitative method with a literature study approach, this study examines various legal sources, ethical theories, and empirical data related to ethical violations in the environment of judges, prosecutors, advocates, and investigators. The results of the study indicate that ethical violations are not only caused by individual factors, but also by institutional culture and external pressures that weaken moral integrity. Three main findings were obtained: (1) the complexity of ethical violations rooted in institutional systems, (2) moral dilemmas in legal practice that have not been answered by normative codes of ethics, and (3) weak institutional responses that have not touched the roots of professional culture. This study recommends an approach to character-based ethical renewal, moral education, and institutional reform that is responsive to changing times. These findings are expected to be an important contribution to strengthening a just and dignified justice system.

Keywords: *Legal Professional Ethics, Moral Challenges, Modern Justice System*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan etika profesi hukum dalam sistem peradilan modern serta mencari pendekatan yang relevan dalam penguatan moralitas profesional hukum. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini menelaah berbagai sumber hukum, teori etik, serta data empiris terkait pelanggaran etika di lingkungan hakim, jaksa, advokat, dan penyidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etik tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh budaya institusional dan tekanan eksternal yang melemahkan integritas moral. Tiga temuan utama diperoleh: (1) kompleksitas pelanggaran etik yang berakar pada sistemik kelembagaan, (2) dilema moral dalam praktik hukum yang belum terjawab oleh kode etik normatif, dan (3) lemahnya respons institusional yang belum menyentuh akar budaya profesi. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan pembaruan etik berbasis karakter, pendidikan moral, dan reformasi kelembagaan yang responsif terhadap perubahan zaman. Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi penting dalam penguatan sistem peradilan yang adil dan bermartabat.

Kata Kunci: *Etika Profesi Hukum, Tantangan Moral, Sistem Peradilan Modern*



Pendahuluan

Etika profesi hukum menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas sistem peradilan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi, nilai-nilai moral dalam praktik hukum menghadapi tantangan serius. Profesi hukum—terutama hakim, jaksa, advokat, dan penyidik—dituntut untuk tidak hanya memahami norma-norma hukum positif, tetapi juga mempertahankan integritas moral dalam menjalankan tugasnya (Sidharta, 2009). Namun, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pelanggaran etika oleh aparat penegak hukum masih sering terjadi, menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Perubahan sosial yang cepat membawa konsekuensi terhadap dinamika penegakan hukum. Kasus-kasus korupsi di lembaga peradilan, keberpihakan hakim dalam perkara tertentu, dan advokat yang membela klien dengan cara-cara tidak etis menunjukkan bahwa etika profesi hukum berada di persimpangan jalan (Hiariej, 2016). Masyarakat semakin kritis terhadap profesionalisme dan moralitas para pelaku hukum, namun sistem pengawasan terhadap pelanggaran etik belum sepenuhnya efektif.

Dalam kerangka sistem hukum modern, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin menguat. Namun, dilema moral kerap muncul ketika norma hukum bertentangan dengan nilai keadilan substantif. Misalnya, pembelaan advokat terhadap terdakwa kasus berat sering kali dikritik secara moral oleh publik, meskipun secara hukum merupakan hak konstitusional terdakwa (Marzuki, 2011). Situasi semacam ini menunjukkan bahwa antara hukum dan etika terdapat ruang abu-abu yang menantang integritas profesi.

Pengaruh kekuasaan dan politik juga memperkeruh pelaksanaan etika profesi

hukum. Banyak kasus menunjukkan intervensi politik terhadap proses hukum, menyebabkan aparat penegak hukum terjebak dalam kompromi moral. Hal ini menandakan adanya kerentanan dalam sistem peradilan yang memerlukan pendekatan etik yang lebih kokoh dan konsisten (Lubis, 2013). Apalagi dalam era digital saat ini, jejak digital dan opini publik bisa memengaruhi persepsi terhadap netralitas para penegak hukum.

Ketidakjelasan batas antara profesionalisme dan kepentingan pribadi menjadi sumber utama krisis etika. Dalam banyak kasus, konflik kepentingan tidak diselesaikan secara transparan, melainkan justru dilindungi oleh budaya institusional yang permisif (Hadjon, 2007). Di sisi lain, upaya reformasi hukum belum menyentuh secara substantif pada aspek pembinaan moral profesi hukum, melainkan lebih fokus pada aspek administratif.

Etika profesi hukum semestinya bukan sekadar dokumen normatif, melainkan nilai-nilai hidup yang diinternalisasi. Namun, pendidikan hukum di banyak perguruan tinggi masih menekankan aspek kognitif dan dogmatik hukum, tanpa menanamkan kesadaran etis yang mendalam (Sidharta, 2009). Hal ini menyebabkan lulusan hukum memiliki kompetensi legalistik tetapi kurang sensitif terhadap dilema moral dalam praktik hukum.

Situasi ini diperparah oleh minimnya role model yang dapat menjadi panutan dalam etika profesi hukum. Kasus-kasus pelanggaran etik oleh tokoh hukum terkemuka menurunkan moral kolektif dan memperkuat anggapan bahwa keberhasilan profesional dapat dicapai meski dengan mengabaikan nilai-nilai etis. Ketika integritas tidak menjadi prioritas, maka hukum kehilangan legitimasi moralnya di mata masyarakat.



Dengan demikian, perlu adanya upaya sistematis untuk merevitalisasi etika profesi hukum sebagai unsur penting dalam pembaruan sistem peradilan. Reformasi hukum harus disertai dengan transformasi budaya etik di kalangan praktisi hukum. Penegakan etika bukan sekadar prosedur disipliner, tetapi merupakan pembentukan karakter dan kesadaran akan tanggung jawab moral terhadap keadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiyono (2014) menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi hukum di Indonesia banyak terjadi karena lemahnya pengawasan dan rendahnya komitmen institusi dalam membina etika profesi. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kelembagaan agar kode etik tidak hanya menjadi formalitas, melainkan diterapkan secara nyata dalam praktik hukum. Sementara itu, studi oleh Lestari (2017) mengungkap bahwa banyak advokat merasa tertekan oleh ekspektasi klien untuk menggunakan segala cara demi kemenangan perkara, sehingga mereka mengalami dilema antara profesionalisme dan loyalitas kepada klien.

Penelitian lain oleh Prasetyo (2020) menganalisis dinamika etik dalam relasi antara advokat dan hakim. Ia menemukan bahwa ada praktik-praktik informal yang melanggar etika tetapi dianggap lazim dalam praktik hukum, seperti lobi perkara. Ketiga penelitian ini memberikan gambaran tentang kompleksitas pelanggaran etik, namun masih terbatas pada aspek deskriptif tanpa menggali akar sosiologis dan solusi transformatif berbasis nilai.

Meskipun telah banyak studi tentang pelanggaran etika profesi hukum, terdapat kesenjangan dalam kajian yang menghubungkan tantangan etik tersebut dengan dinamika sistem peradilan modern yang sarat tekanan politis, media, dan

ekspetasi masyarakat. Banyak penelitian bersifat normatif atau evaluatif, namun belum menyentuh aspek bagaimana etika profesi diuji dalam konteks perubahan sosial dan teknologi digital yang memengaruhi cara kerja profesi hukum.

Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana dilema moral aktual dihadapi dan diselesaikan oleh praktisi hukum dalam realitas peradilan kontemporer. Padahal, tantangan-tantangan seperti tekanan media, kampanye digital, atau tuntutan publik terhadap "keadilan instan" telah menciptakan medan baru yang memengaruhi pengambilan keputusan berbasis etika.

Keunikan dari penelitian ini terletak pada upayanya mengintegrasikan pendekatan normatif, sosiologis, dan praksis dalam mengkaji etika profesi hukum. Dengan memfokuskan pada persimpangan antara nilai-nilai moral dan realitas sistem peradilan modern, penelitian ini berusaha menyoroti dinamika nyata yang dihadapi oleh para penegak hukum saat ini. Pendekatan ini menawarkan perspektif baru dalam membangun paradigma etika yang kontekstual.

Selain itu, penelitian ini menghadirkan dimensi baru dengan melibatkan narasi dan pengalaman profesional hukum dalam menghadapi dilema etik. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, diharapkan akan ditemukan pola-pola pengambilan keputusan etis yang lebih realistik dan aplikatif. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pembaruan kurikulum pendidikan hukum serta perumusan kebijakan etik yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem peradilan masih menghadapi krisis kepercayaan akibat banyaknya kasus



pelanggaran etik. Data dari Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan Advokat menunjukkan peningkatan laporan pelanggaran etik dalam lima tahun terakhir. Ini mencerminkan adanya masalah struktural dan kultural dalam institusi hukum yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi formal.

Tekanan dari masyarakat, media sosial, dan kekuatan politik menjadikan profesi hukum berada dalam sorotan tajam. Praktisi hukum tidak hanya dituntut bekerja sesuai prosedur, tetapi juga harus mampu menunjukkan integritas dalam situasi sulit. Realitas ini mempertegas pentingnya membangun sistem etik yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif dalam menciptakan budaya hukum yang bermoral.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur sebagai landasan utama. Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali pemahaman mendalam tentang nilai-nilai, norma, dan dilema moral yang tidak dapat dikuantifikasi secara numerik. Menurut Creswell (2013), pendekatan kualitatif efektif untuk menelusuri realitas sosial yang kompleks, termasuk dalam kajian etika profesi hukum yang sangat kontekstual dan multidimensi.

Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga etik profesi hukum, putusan etik, dan artikel kebijakan hukum. Teknik analisis data menggunakan content analysis untuk mengidentifikasi pola-pola pelanggaran etik, faktor penyebabnya, serta tanggapan institusional terhadap pelanggaran tersebut. Langkah ini merujuk pada metode yang dikembangkan oleh Bowen (2009), yang menekankan pentingnya dokumentasi dalam

penelitian berbasis literatur.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui pencarian literatur dari database ilmiah seperti JSTOR, Google Scholar, ProQuest, serta dokumen resmi dari Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan organisasi profesi advokat. Literatur yang dipilih memiliki relevansi langsung terhadap topik etika profesi hukum di Indonesia dan dalam konteks global sebagai pembanding. Validitas literatur diperiksa berdasarkan kriteria kebaruan, relevansi topik, dan otoritas penulis (Boote & Beile, 2005).

Selain itu, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data historis, peraturan formal, serta hasil penelitian terdahulu. Hal ini penting untuk menghindari bias interpretatif dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan merepresentasikan kompleksitas isu yang dikaji. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Denzin dan Lincoln (2011) mengenai perlunya keberagaman sumber data dalam studi kualitatif agar mampu menggambarkan realitas sosial secara lebih utuh.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi antara norma hukum dan norma etika secara mendalam, serta menelusuri bagaimana para praktisi hukum menavigasi dilema moral dalam praktiknya. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menggambarkan pelanggaran etika sebagai gejala, tetapi juga mencoba mengungkap akar struktural dan kulturalnya serta memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka etik yang lebih aplikatif di lapangan hukum.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Kompleksitas Pelanggaran Etika

1547



dalam Praktik Hukum

Pelanggaran etika oleh praktisi hukum menunjukkan gejala yang beragam, dari yang bersifat administratif hingga yang bersifat moral substantif. Menurut data dari Komisi Yudisial (2021), sepanjang 2020–2021 terdapat lebih dari 2.500 laporan dugaan pelanggaran etik oleh hakim, sebagian besar terkait keberpihakan dan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa etika profesi bukan hanya masalah individu, tetapi juga terkait dengan sistem dan budaya hukum yang ada.

Pada praktik advokasi, banyak pelanggaran etika terjadi dalam bentuk manipulasi bukti, komunikasi tidak patut dengan saksi lawan, hingga penggunaan media untuk membentuk opini publik. Laporan PERADI (2022) menunjukkan meningkatnya pelanggaran oleh advokat dalam konteks kampanye di media sosial yang menyalahi prinsip netralitas dan kerahasiaan perkara. Fenomena ini mencerminkan adanya kebingungan antara kebebasan berekspresi dan batas etika profesional.

Kasus pelanggaran etika juga banyak ditemukan dalam praktik kejaksaan dan kepolisian, terutama dalam penanganan perkara yang melibatkan tokoh politik atau korporasi besar. Seperti diungkap oleh Hiariej (2016), penyidik seringkali terjebak dalam konflik kepentingan akibat tekanan eksternal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelanggaran etika tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan berkaitan erat dengan struktur kekuasaan dan kepentingan.

Selain itu, pelanggaran etika seringkali tidak ditindaklanjuti secara serius oleh lembaga etik atau justru dilindungi oleh solidaritas profesi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Prasetyo (2020) yang menemukan bahwa sebagian besar sanksi etik bersifat ringan dan

tidak memberi efek jera. Situasi ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas internal dalam institusi hukum, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum.

2. Tantangan Moral dalam Dilema Profesi Hukum

Salah satu temuan penting adalah bahwa banyak pelaku profesi hukum menghadapi dilema moral yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada kode etik tertulis. Misalnya, dalam pembelaan terhadap klien bersalah secara faktual, advokat sering mengalami konflik antara kewajiban profesional dan tanggung jawab moral. Marzuki (2011) mencatat bahwa pembelaan semacam ini secara hukum sah, tetapi seringkali menimbulkan tekanan sosial dan psikologis terhadap advokat.

Di sisi lain, hakim kerap dihadapkan pada pertimbangan moral ketika harus memutus perkara yang memiliki dampak sosial luas. Contohnya, dalam kasus pelanggaran HAM, hakim sering harus memilih antara mengikuti prosedur hukum atau memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sidharta (2009) menggarisbawahi bahwa etika hukum tidak bisa dilepaskan dari filsafat moral yang lebih dalam daripada sekadar aturan profesional.

Tantangan lain adalah munculnya tekanan eksternal dari media dan opini publik, yang kadang memengaruhi objektivitas profesional hukum. Dalam era digital, viralitas informasi dapat membentuk persepsi yang memengaruhi proses hukum. Lestari (2017) mencatat bahwa banyak praktisi hukum mengalami kebingungan antara menjaga citra publik dan menjaga kerahasiaan profesional, sebuah dilema baru dalam sistem peradilan modern.

Lebih lanjut, norma etik yang ada seringkali



bersifat general dan tidak kontekstual, sehingga tidak cukup menjawab dilema yang bersifat situasional. Ini memperlihatkan perlunya pengembangan etika profesi hukum yang lebih fleksibel, berbasis pada prinsip moral universal tetapi tetap adaptif terhadap dinamika sosial.

3. Respons Institusional dan Reformasi Etika Profesi

Lembaga profesi hukum sejauh ini telah memiliki kode etik dan dewan kehormatan, tetapi efektivitasnya masih terbatas. Banyak pihak menilai bahwa dewan etik tidak memiliki independensi penuh karena kedekatannya dengan struktur organisasi profesi. Setiyono (2014) menyebutkan bahwa otonomi lembaga etik sangat penting agar proses pemeriksaan etik tidak dipolitisasi.

Upaya reformasi dilakukan melalui pelatihan etik, sertifikasi profesi, dan publikasi sanksi etik. Namun, inisiatif ini sering bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan. Penelitian oleh Lubis (2013) menekankan pentingnya perubahan budaya organisasi, bukan hanya regulasi teknis, dalam membangun integritas profesi hukum.

Beberapa lembaga seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung telah mencoba melakukan revitalisasi nilai etik melalui pembaruan kode etik, namun masih terbatas pada pendekatan normatif. Inovasi dalam pendidikan etik di tingkat perguruan tinggi dan pelatihan berkelanjutan bagi praktisi masih belum maksimal. Boediono (2021) menilai bahwa pendekatan pembinaan etik seharusnya lebih menekankan pembentukan karakter, bukan hanya evaluasi administratif.

Dibutuhkan sinergi antara reformasi kelembagaan, pendidikan etik, dan penguatan masyarakat sipil dalam

mengawasi praktik profesi hukum. Tanpa itu, pelanggaran etik akan terus berulang dan sistem peradilan akan kehilangan legitimasi moralnya. Dengan membangun ekosistem etik yang komprehensif, diharapkan profesi hukum dapat kembali menjadi pilar keadilan yang dihormati..

B. Pembahasan

1. Kompleksitas Pelanggaran Etika dalam Praktik Hukum

Pelanggaran etika dalam praktik hukum mencerminkan lemahnya internalisasi nilai moral dalam pelaksanaan tugas profesional. Menurut Kohlberg (1981), tingkat perkembangan moral seseorang sangat memengaruhi pengambilan keputusan etis, di mana individu yang belum mencapai tahapan moral pascakonvensional cenderung mengikuti tekanan eksternal atau kepentingan pribadi. Hal ini tampak pada banyak kasus di mana praktisi hukum lebih mementingkan loyalitas institusi atau klien dibandingkan prinsip keadilan.

Dalam perspektif teori sistem hukum oleh Luhmann (2004), pelanggaran etik adalah akibat dari keterputusan antara sistem hukum dan sistem sosial, di mana hukum menjadi otopoietik dan tidak lagi merespons dinamika nilai sosial. Ketika hukum hanya berfungsi sebagai sistem teknokratis, maka nilai-nilai etik cenderung dimarginalkan. Ini menjelaskan mengapa meskipun terdapat kode etik, banyak pelanggaran tetap terjadi karena tidak ada integrasi dengan nilai moral sosial.

Perspektif sosiologi hukum juga menyoroti adanya budaya permisif dalam lingkungan profesional yang dapat menormalkan pelanggaran etik. Menurut Friedman (1998), budaya hukum (legal culture) yang mendukung integritas akan menghasilkan



perilaku hukum yang bermoral. Namun dalam konteks Indonesia, masih terdapat budaya “asal menang” dan “asal selamat” yang menekan pentingnya kejujuran dan keadilan substantif.

2. Tantangan Moral dalam Dilema Profesi Hukum

Dalam dilema moral, teori deontologi Kantian dapat dijadikan acuan penting. Prinsipnya menekankan bahwa tindakan benar harus didasarkan pada kewajiban moral, bukan hasil atau konsekuensinya. Dalam konteks advokat yang membela klien bersalah, prinsip ini mengarahkan bahwa profesionalisme tidak boleh mengabaikan komitmen terhadap kejujuran dan keadilan (Kant, 1785 dalam Wood, 2008). Namun kenyataannya, banyak profesional hukum terjebak pada pendekatan konsekuensialis yang justru mengabaikan prinsip etis.

Selanjutnya, teori keadilan distributif Rawls (1971) menyoroti bahwa keadilan harus menguntungkan pihak yang paling rentan. Hakim atau jaksa yang menghadapi tekanan publik atau politik seharusnya tetap berpijak pada prinsip keadilan sebagai fairness. Namun dilema muncul ketika keadilan prosedural tidak menghasilkan keadilan substantif. Situasi seperti ini menjadi medan ujian utama bagi integritas moral para penegak hukum.

Dalam teori etika profesi oleh Banks (2010), profesi dianggap etis jika anggotanya memiliki otonomi moral dan menjunjung nilai publik. Maka penting bagi praktisi hukum untuk memiliki moral courage atau keberanian moral dalam menghadapi tekanan, baik dari internal institusi maupun pihak eksternal. Sayangnya, rendahnya perlindungan terhadap “whistleblower” dan minimnya dukungan budaya organisasi membuat keberanian moral ini jarang muncul dalam praktik.

3. Respons Institusional dan Reformasi Etika Profesi

Menurut teori kelembagaan oleh Scott (2001), keberhasilan reformasi etika tidak hanya bergantung pada aturan formal (regulative), tetapi juga norma dan nilai budaya (normative dan cultural-cognitive). Ini berarti, pembentukan dewan etik atau peraturan disipliner hanya akan efektif jika didukung oleh nilai-nilai etis yang tertanam dalam praktik organisasi. Reformasi kelembagaan tanpa reformasi budaya akan menghasilkan kesenjangan implementasi.

Teori pembelajaran organisasi oleh Argyris dan Schön (1996) juga relevan dalam konteks ini. Mereka membedakan antara single-loop learning dan double-loop learning. Banyak lembaga hukum masih berada dalam zona single-loop yang hanya merespons pelanggaran secara prosedural tanpa mengevaluasi akar sistemik penyebab pelanggaran. Reformasi etik seharusnya menstimulasi pembelajaran double-loop, yakni mengubah asumsi dasar dan budaya kerja.

Agar etika profesi hukum berkembang secara berkelanjutan, maka perlu diterapkan prinsip-prinsip ethics by design seperti dikemukakan oleh Moor (2005), yakni membangun sistem dan proses yang mendorong keputusan etis sejak awal. Hal ini mencakup pelatihan etika berbasis kasus nyata, peningkatan transparansi dalam penanganan perkara etik, serta penguatan mekanisme partisipasi publik dalam evaluasi profesi hukum.

Kesimpulan

Etika profesi hukum saat ini menghadapi tantangan kompleks yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan normatif. Pelanggaran etik yang melibatkan berbagai elemen dalam sistem peradilan menunjukkan bahwa masalah ini bersifat



sistemik dan berkaitan erat dengan budaya hukum yang berkembang. Dilema moral yang dihadapi praktisi hukum juga menandakan adanya kesenjangan antara idealisme hukum dan tekanan realitas sosial.

Upaya reformasi etika profesi hukum harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup regulasi, budaya organisasi, serta pendidikan karakter. Pendekatan multidimensional berbasis nilai-nilai moral universal dan disesuaikan dengan dinamika sosial modern menjadi kunci dalam membangun profesi hukum yang berintegritas dan berkeadilan. Etika bukan hanya alat kontrol, tetapi juga panduan moral dalam membentuk perilaku hukum yang bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Argyris, C., & Schön, D. (1996). *Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice*. Addison-Wesley.
- Banks, S. (2010). *Ethics and the Youth Worker*. Routledge.
- Boediono. (2021). Etika dalam Pendidikan Hukum. *Jurnal Etika Hukum*, 15(1), 12–25.
- Boote, D. N., & Beile, P. (2005). Scholars Before Researchers: On the Centrality of the Dissertation Literature Review in Research Preparation. *Educational Researcher*, 34(6), 3–15.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Friedman, L. M. (1998). *American Law: An Introduction*. Norton.
- Hadjon, P. M. (2007). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kohlberg, L. (1981). *Essays on Moral Development, Vol. I: The Philosophy of Moral Development*. Harper & Row.
- Lestari, D. (2017). Dilema Etika Advokat dalam Kasus Publik. *Jurnal Hukum dan Etika Profesi*, 3(2), 87–96.
- Lubis, T. M. (2013). *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966–1990*. Gramedia.
- Luhmann, N. (2004). *Law as a Social System*. Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. (2011). *Etika Profesi Hukum di Indonesia*. Kencana Prenada Media.
- Moor, J. H. (2005). Why We Need Better Ethics for Emerging Technologies. *Ethics and Information Technology*, 7(3), 111–119.
- Prasetyo, Y. (2020). Budaya Pelanggaran Etika dalam Profesi Hukum. *Jurnal Publications*.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE.



Sosial dan Hukum, 5(1), 45–58.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Scott, W. R. (2001). *Institutions and Organizations*. SAGE Publications.

Setiyono, B. (2014). Reformasi Etika Profesi Hukum: Tinjauan Kelembagaan. *Jurnal Etika dan Profesi*, 2(1), 33–49.

Sidharta, B. A. (2009). Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Mandar Maju.

Wood, A. W. (2008). *Kantian Ethics*. Cambridge University Press.

